



P U T U S A N

No. 1340 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD YUSUF;
Tempat Lahir : Parit Dua;
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 14 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Merbau RT. 002/RW.004,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 16 November 2010;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2010 sampai dengan tanggal 21 November 2010;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010;
- 6 Pengalihan penahanan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 9 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa :

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf dengan M. Nizar, SE alias Akas bin Kamat selaku Direktur PT Satika Permata Abadi serta dengan Rinaldi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor: 500/EKBANG/2006/217 tanggal 7 Juli 2006 dan Nomor : 056/EKBANG/2007/- tanggal 2

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini bernama Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagan Punak Bagansiapiapi dan bertempat di Jalan Poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kimpraswil Kabupaten Rokan Hilir memiliki anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2006 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas sebesar Rp 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun karena pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan dilaksanakan pada Tahun 2006 kemudian anggaran yang tersedia untuk itu dianggarkan kembali dalam APBD Rokan Hilir Tahun 2007;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut pada tanggal 30 April 2007 Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor: 602.1/PPJK-PSJ/620/2007 tanggal 30 April 2007 ditandatangani oleh M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat selaku Direktur PT Setika Permata Abadi yang bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan dan HM Arsyad, SH Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tersebut telah diangkat Rinaldi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor: 500/EKBANG/2006/217 tanggal 7 Juli 2006 dan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/EKBANG/2007- tanggal 2 Januari 2007 yang memiliki tugas antara lain mengendalikan pelaksana kegiatan dan Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ditunjuk pula Supervisor Engineering (SE) atau Konsultan Pengawas adalah Dedy Cahyadi yang bertindak untuk CV Yarsa Internasional. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 602.1/PPJK-X620/2007 tanggal 30 April 2007 M.Nizar, SE. Alias Akas Bin Kamat setuju untuk melaksanakan kegiatan berupa:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak			
		Harga satuan	Volume	Bobot	Jumlah/Rp
I	Mobilisasi				
1	Mobilisasi	8.000.000,00	1.00 Ls	0.492	8.000.000,00
II	Pekerjaan tanah				
1	Penyiapan badan jalan	1.598,06	9.600,00 M2	0.944	15.341.376,00
III	Pekerjaan Pengerasan				
1	Timbunan bahu jalan dari tanah setempat	44.500,00	48,00 M3	0.132	2.138.400,00
IV	Pekerjaan pengerasan aspal				
1	Laburan aspal	8.481,09	8.000,00 M3	4.175	67.848.720,00
V	Pekerjaan Struktur				
1	Beton campuran 1:2:3	857.808,12	1.200,00 M3	63.338	1.029.369.744,00
2	Baja tulangan	11.528,00	43.590,83 kg	30.920	502.515.088,24
	Total			100	1.625.213.328,24
	Ppn 10 @				162.521.332,82
	Nilai kontrak				1.787.734.661,06
	Dibulatkan				1.787.734.600

dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja;

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 1194/SPMK/PK-PEN/KIMPRASWIL/2007 tanggal 30 April 2007 oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan SPMK tersebut pada sekitar bulan Juni tahun 2007 M.Nizar, SE. Alias Akas Bin Kamat mengajukan pencairan dana sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 357.546.920,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Bahwa setelah

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka tersebut diterima M.Nizar, SE Alian akas Bin Kamat kegiatan tersebut bukannya dikerjakan oleh PT Satika Permata Abadi melainkan M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat meminta agar pekerjaan dilaksanakan oleh Syufian Uning dengan memberikan Syufian Uning dana awal sebesar Rp 267.200.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa dengan dana tersebut selanjutnya Syufian Uning mengerjakan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tersebut sesuai permintaan M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat, namun dalam pelaksanaannya dana yang diterima dari M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat secara bertahap dan ternyata pada tahun 2007 pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan baik karena situasi alam maupun karena tersendatnya dana yang diterima oleh Syufian Uning;
- Mengingat Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tidak dapat dirampungkan pada tahun 2007 selanjutnya dilakukan perpanjangan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan dengan membuat Adendum antara Pengguna Anggaran dengan pelaksana Kegiatan terhadap perjanjian pekerjaan yakni:
 - Adendum pertama No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/620/Add-I/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
 - Adendum kedua No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/620/Add-II/2007 tanggal 13 Desember 2007;
 - Bahwa dengan Adendum tersebut ternyata kegiatan belum juga dapat diselesaikan sehingga diterbitkan:
 - Adendum ketiga No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/620/Add-III/2008 tanggal 17 April 2008;
 - Adendum keempat No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/620/Add-IV/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
 - Bahwa pekerjaan kemudian dilanjutkan pada tahun 2008 dan dalam tahun tersebut M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat selaku Pelaksana Kegiatan menyatakan telah mengerjakan pekerjaan sebanyak 65 % dari nilai kontrak dan M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat mengajukan pencairan anggaran disertai dokumen sebagai bukti pendukung berupa:
 - Laporan kemajuan fisik pekerjaan yang menyatakan pekerjaan selesai 65% No: 346/BA/LS-BM/2008 tanggal 15 April 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik No: 347/BA/LS-BM/2008 tanggal 14 April 2008 keduanya ditandatangani oleh Rinaldi.ST selaku PPTK, Dedy Cahyadi selaku Konsultan Pengawas dan M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat selaku Direktur PT Satika Permata Abadi.
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian sekitar bulan April 2008 dana sebesar Rp 871.520.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat dan nya M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat menyerahkan dana kepada Uning sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). mengingat pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat lalu selaku Konsultan Pengawas Dedy Cahyadi mengundurkan diri dari CV. Yarsa Internasional dan sebagai penggantinya CV. Yarsa Internasional belum menunjuk penggantinya;
- Bahwa mengingat Tahun Anggaran 2008 berakhir sedangkan pekerjaan belum selesai selanjutnya kembali dilakukan perpanjangan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan dengan membuat:
- Adendum kelima No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/Add-V/2009 tanggal 3 Maret 2009;
- Adendum keenam No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/Add-VI/2009 tanggal 1 Agustus 2009;
- Bahwa sekitar bulan September 2009 kembali M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat memberikan Syufian Uning dana sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa walaupun dana yang diterima Syufian Uning tidak lancar namun Syufian Uning tetap mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya, adapun pekerjaan tersebut dapat disesuaikannya dengan kondisi:

No	Kegiatan	Realisasi
1	Timbunan bahu jalan	0 M3
2	Laburan aspal	750 M2
3	Beton campuran	1.087,124 M3
4	Baja tulangan	39.466,67 kg

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2009 M.Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat mengajukan permintaan pembayaran sebesar 95 % dari nilai kontrak dengan menyatakan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai Daun Kecamatan pasir Limau Kapas telah diselesaikan 100 % dari kontrak dan untuk itu M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat melampirkan:

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan kemajuan fisik pekerjaan Nomor: 427/BA/LS-BM/2009 tanggal 10 November 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan fisik Nomor: 428/BA/LS-BM/2009 tanggal 9 November 2009;
Yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % dan keduanya ditandatangani oleh Rinaldi.ST selaku PPTK dan Dedy Cahyadi selaku Konsultan Pengawas dan Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat selaku pelaksana kegiatan.
- Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor: 429/BA/LS-BM/2009 tanggal 14 November 2009;
Yang ditandatangani oleh M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat dan Ibus Kasri sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir selaku pengguna anggaran.
- Bahwa atas permintaan tersebut lalu dicairkan dan diserahkan dana kepada M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat sebesar Rp 469.280.900,- (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa dokumen berupa :
- Laporan kemajuan fisik pekerjaan No: Nomor: 427/BA/LS-BM/2009 tanggal 10 November 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan fisik Nomor: 428/BA/LS-BM/2009 tanggal 9 November 2009. yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % yang keduanya ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK dan Dedy Cahyadi selaku konsultan pengawas serta oleh M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat selaku pelaksana kegiatan; Yang dilampirkan dalam pencairan anggaran di atas ternyata dibuat secara tidak benar yakni pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Satika Permata Abadi tidak mencapai 100 % dari kontrak dan hal tersebut telah diketahui benar oleh Terdakwa dan M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas PPTK berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 500/EKBANG/2006/217 tanggal 7 Juli 2006 dan Nomor: 056/EKBANG/2007/- tanggal 2 Januari 2007 Rinaldi, ST berwenang untuk menolak menandatangani laporan kemajuan fisik dan Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan yang akan digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran ke Bendahara atau ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir jika kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, namun dalam Kegiatan peningkatan Jalan Poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan Lintas Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas kewenangan



tersebut disalahgunakan oleh Rinaldi, ST yakni walaupun telah mengetahui kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat belum 100 % akan tetapi Rinaldi, ST bersama dengan M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat telah menandatangani laporan kemajuan fisik dan Berita Acara Pemeriksaan fisik bahwa pekerjaan telah mencapai 100%, sedangkan karena laporan kemajuan fisik pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik harus ditandatangani oleh konsultan pengawas dalam hal ini Dedy Cahyadi selaku konsultan pengawas sudah mengundurkan diri dari kegiatan tersebut Rinaldi, ST meminta Terdakwa untuk menandatangani Laporan kemajuan fisik pekerjaan No. 427/BA/LS-/2009, tanggal 10 November 2009 yang menyatakan pekerjaan selesai 100% pada bagian dimana seharusnya ditandatangani oleh Dedy Cahyadi, dan karena akan memperoleh imbalan lalu Terdakwa bersedia menandatangani Laporan kemajuan fisik pekerjaan No. 427/BA/LS-BM/2009, tanggal 10 November 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan fisik No. 428/BA/LS-BM/2009, tanggal 9 November 2009 yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % dan untuk itu M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat memberikan imbalan kepada Terdakwa atas penandatanganan berita acara dan laporan tersebut sebesar Rp 1.500.000,- sedangkan Rinaldi, ST diberikan imbalan oleh M. Nazir, SE Alias Akas Bin Kamat sebesar Rp 2.000.000,-;

- Bahwa ketidaksesuaian pekerjaan yang dikerjakan dengan yang dilaporkan berupa:

No.	Kegiatan	Volume		
		Dilaporkan	Yang dikerjakan	Selisih
1	Timbunan bahu jalan	48 M3	0 M3	48 M3
2	Labuaran aspal	8.000 M3	750 M2	8,841,09
3	Beton campuran	1.200 M3	1.087,124 M3	857.808,12
4	Baja Tulangan	43.590,83 kg	39.466,67 kg	11.528,00

- Bahwa pada bulan Januari 2010 kembali M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat mengajukan pencairan dana retensi sebesar 5 % dari nilai kontrak dengan menyatakan dokumen jaminan pemeriksaan No. Bond : PBR/SBD/G.00401/2009, tanggal 10 Desember 2009 dari PT Asuransi Parolamas dan untuk itu kemudian dicairkan dana kepada M. Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat sebesar Rp 89.386.700,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2010 M. Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat kembali menyerahkan dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Syufian Uning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh dana yang diterima oleh Syufian Uning untuk mengerjakan kegiatan peningkatan jalan poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas sebesar Rp 767.200.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh dana yang diterima M. Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat untuk kegiatan peningkatan jalan poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas dari APBD Rokan Hilir tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2009 adalah sebesar Rp 1.787.734.600,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) belum dipotong pajak untuk kewajiban pengerjaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian sedangkan pekerjaan yang diselesaikan tidak sesuai dengan sebagaimana dengan perjanjian yakni:

No	Kegiatan	Volume			Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih		
1.	Timbunan bahu jalan	48 M3	0 M3	48 M3	44.550	2.138.400
2.	Laburan aspal	8.000 M2	750 M2	8.481,09	8.481,09	61.487.902,50
3.	Beton campuran	1.200 M3	1.087,124 M3	857.808,12	857.808,12	96.825.949,35
4.	Baja Tulangan	43.590,83 kg	39.466,67 kg	11.528,00	11.528,00	47.543.316,48
Jumlah total kerugian daerah sebesar						207.995.568,33

Karenanya kekurangan pekerjaan tersebut jika dinilai dengan uang sebagaimana perjanjian adalah sebesar Rp 207.995.568,33 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen);

- Bahwa karena telah diberikan kepada Rinaldi,ST sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka perbuatan Terdakwa dengan M. Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat dan Muhammad Yusuf di atas telah menguntungkan Rinaldi, ST Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menguntungkan Terdakwa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menguntungkan M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat sebesar Rp 204.495.568,33 (dua ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa dengan Rinaldi, ST bersama dengan M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat telah mengakibatkan tidak diterimanya hak Negara dalam hal ini hak Kabupaten Rokan Hilir berupa barang tersebut di atas karenanya keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah dirugikan sebesar Rp 207.995.568,33 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf dengan M. Nizar, SE alias Akas bin Kamat selaku Direktur PT. Satika Permata Abadi serta dengan Rinaldi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor: /500/ EKBANG/2006/217 tanggal 7 Juli 2006 dan Nomor: 056/EKBANG/2007/- tanggal 1 Januari 2007 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini bernama Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 4 Bagan Punak Bagansiapiapi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara-cara:

- Bahwa Dinas Kimpraswil Kabupaten Rokan Hilir memiliki anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2006 untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas sebesar Rp 2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun karena pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan dilaksanakan pada Tahun 2006 kemudian anggaran yang tersedia untuk itu dianggarkan kembali dalam APBD Rokan Hilir Tahun 2007;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut pada tanggal 30 April 2007 Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor: 602.1/PPJK-PSJ/620/2007 tanggal 30 April 2007 ditandatangani oleh M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat selaku Direktur PT Setika Permata Abadi yang bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan dan HM Arsyad, SH Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Rokan Hilir selaku Pengguna Anggaran pada Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tersebut telah diangkat Rinaldi, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor: 500/EKBANG/2006/217 tanggal 7 Juli 2006 dan Nomor: 056/EKBANG/2007- tanggal 2 Januari 2007 yang memiliki tugas antara lain mengendalikan pelaksana kegiatan dan Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan ditunjuk pula Supervisor Engineering (SE) atau Konsultan Pengawas adalah Dedy Cahyadi yang bertindak untuk CV Yarsa Internasional. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 602.1/PPJK-X620/2007 tanggal 30 April 2007 M.Nizar, SE. Alias Akas Bin Kamat setuju untuk melaksanakan kegiatan berupa:

Uraian Pekerjaan		Kontrak			
		Harga satuan	Volume	Bobot	Jumlah/Rp
I	Mobilisasi				
1	Mobilisasi	8.000.000,00	1.00 Ls	0.492	8.000.000,00
II	Pekerjaan tanah				
1	Penyiapan badan jalan	1.598,06	9.600,00 M2	0.944	15.341.376,00
III	Pekerjaan Pengerasan				
1	Timbunan bahu jalan dari tanah setempat	44.500,00	48,00 M3	0.132	2.138.400,00
IV	Pekerjaan pengerasan aspal				
1	Laburan aspal	8.481,09	8.000,00 M3	4.175	67.848.720,00
V	Pekerjaan Struktur				
1	Beton campuran 1:2:3	857.808,12	1.200,00 M3	63.338	1.029.369.744,00
2	Baja tulangan	11.528,00	43.590,83 kg	30.920	502.515.088,24
	Total			100	1.625.213.328,24
	Ppn 10 @				162.521.332,82

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kontrak				1.787.734.661,06
Dibulatkan				1.787.734.600

dengan jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja;

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tersebut lalu diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 1194/SPMK/PK-PEN/KIMPRASWIL/2007 tanggal 30 April 2007 oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa berdasarkan SPMK tersebut pada sekitar bulan Juni tahun 2007 M.Nizar, SE. Alias Akas Bin Kamat mengajukan pencairan dana sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 357.546.920,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Bahwa setelah uang muka tersebut diterima M.Nizar, SE Alian akas Bin Kamat kegiatan tersebut bukannya dikerjakan oleh PT Satika Permata Abadi melainkan M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat meminta agar pekerjaan dilaksanakan oleh Syufian Uning dengan memberikan Syufian Uning dana awal sebesar Rp 267.200.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan dana tersebut selanjutnya Syufian Uning mengerjakan Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tersebut sesuai permintaan M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat, namun dalam pelaksanaannya dana yang diterima dari M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat secara bertahap dan ternyata pada tahun 2007 pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan baik karena situasi alam maupun karena tersendatnya dana yang diterima oleh Syufian Uning;
- Mengingat Kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tidak dapat dirampungkan pada tahun 2007 selanjutnya dilakukan perpanjangan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan dengan membuat Adendum antara Pengguna Anggaran dengan pelaksana Kegiatan terhadap perjanjian pekerjaan yakni:
 - Adendum pertama No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/620/Add-I/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
 - Adendum kedua No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/620/Add-II/2007 tanggal 13 Desember 2007;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Adendum tersebut ternyata kegiatan belum juga dapat diselesaikan sehingga diterbitkan:
- Adendum ketiga No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/620/Add-III/2008 tanggal 17 April 2008;
- Adendum keempat No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/620/Add-IV/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- Bahwa pekerjaan kemudian dilanjutkan pada tahun 2008 dan dalam tahun tersebut M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat selaku Pelaksana Kegiatan menyatakan telah mengerjakan pekerjaan sebanyak 65 % dari nilai kontrak dan M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat mengajukan pencairan anggaran disertai dokumen sebagai bukti pendukung berupa:
- Laporan kemajuan fisik pekerjaan yang menyatakan pekerjaan selesai 65 % No: 346/BA/LS-BM/2008 tanggal 15 April 2008.
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik No: 347/BA/LS-BM/2008 tanggal 14 April 2008 keduanya ditandatangani oleh Rinaldi.ST selaku PPTK, Dedy Cahyadi selaku Konsultan Pengawas dan M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat selaku Direktur PT Satika Permata Abadi.
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian sekitar bulan April 2008 dana sebesar Rp 871.520.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) diserahkan kepada M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat dan nya M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat menyerahkan dana kepada Uning sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). mengingat pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh M.Nizar, SE Alias s Bin Kamat lalu selaku Konsultan Pengawas Dedy Cahyadi mengundurkan diri dari CV. Yarsa Internasional dan sebagai penggantinya CV. Yarsa Internasional belum menunjuk penggantinya;
- Bahwa mengingat Tahun Anggaran 2008 berakhir sedangkan pekerjaan belum selesai selanjutnya kembali dilakukan perpanjangan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan dengan membuat:
- Adendum kelima No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/Add-V/2009 tanggal 3 Maret 2009;
- Adendum keenam No: 602.1/SPK/PPJK-PSJ/Add-VI/2009 tanggal 1 Agustus 2009;
- Bahwa sekitar bulan September 2009 kembali M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat memberikan Syufian Uning dana sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dana yang diterima Syufian Uning tidak lancar namun Syufian Uning tetap mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepadanya, adapun pekerjaan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi:

No	Kegiatan	Realisasi
1	Timbunan bahu jalan	0 M3
2	Laburan aspal	750 M2
3	Beton campuran	1.087,124 M3
4	Baja tulangan	39.466,67 kg

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2009 M.Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat mengajukan permintaan pembayaran sebesar 95 % dari nilai kontrak dengan menyatakan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai Daun Kecamatan pasir Limau Kapas telah diselesaikan 100 % dari kontrak dan untuk itu M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat melampirkan:
- Laporan kemajuan fisik pekerjaan Nomor: 427/BA/LS-BM/2009 tanggal 10 November 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan fisik Nomor: 428/BA/LS-BM/2009 tanggal 9 November 2009;
- Yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % dan keduanya ditandatangani oleh Rinaldi.ST selaku PPTK dan Dedy Cahyadi selaku Konsultan Pengawas dan Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat selaku pelaksana kegiatan.
- Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor: 429/BA/LS-BM/2009 tanggal 14 November 2009;
- Yang ditandatangani oleh M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat dan Ibus Kasri sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Rokan Hilir selaku pengguna anggaran.
- Bahwa atas permintaan tersebut lalu dicairkan dan diserahkan dana kepada M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat sebesar Rp 469.280.900,- (empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa dokumen berupa :
- Laporan kemajuan fisik pekerjaan No: Nomor: 427/BA/LS-BM/2009 tanggal 10 November 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan fisik Nomor: 428/BA/LS-BM/2009 tanggal 9 November 2009. yang menyatakan pekerjaan selesai 100% yang keduanya

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPTK dan Dedy Cahyadi selaku konsultan pengawas serta oleh M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat selaku pelaksana kegiatan; Yang dilampirkan dalam pencairan anggaran di atas ternyata dibuat secara tidak benar yakni pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Satika Permata Abadi tidak mencapai 100 % dari kontrak dan hal tersebut telah diketahui benar oleh Terdakwa dan M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas PPTK berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor : 500/EKBANG/2006/217 tanggal 7 Juli 2006 dan Nomor: 056/EKBANG/2007/- tanggal 2 Januari 2007 Rinaldi, ST berwenang untuk menolak menandatangani laporan kemajuan fisik dan Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan yang akan digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran ke Bendahara atau ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir jika kemajuan fisik pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, namun dalam Kegiatan peningkatan Jalan Poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan Lintas Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas kewenangan tersebut disalahgunakan oleh Rinaldi, ST yakni walaupun telah mengetahui kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat belum 100 % akan tetapi Rinaldi, ST bersama dengan M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat telah menandatangani laporan kemajuan fisik dan Berita Acara Pemeriksaan fisik bahwa pekerjaan telah mencapai 100%, sedangkan karena laporan kemajuan fisik pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik harus ditandatangani oleh konsultan pengawas dalam hal ini Dedy Cahyadi selaku konsultan pengawas sudah mengundurkan diri dari kegiatan tersebut Rinaldi, ST meminta Terdakwa untuk menandatangani Laporan kemajuan fisik pekerjaan No. 427/BA/LS-/2009, tanggal 10 November 2009 yang menyatakan pekerjaan selesai 100% pada bagian dimana seharusnya ditandatangani oleh Dedy Cahyadi, dan karena akan memperoleh imbalan lalu Terdakwa bersedia menandatangani Laporan kemajuan fisik pekerjaan No. 427/BA/LS-BM/2009, tanggal 10 November 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan fisik No. 428/BA/LS-BM/2009, tanggal 9 November 2009 yang menyatakan pekerjaan selesai 100 % dan untuk itu M.Nizar.SE Alias Akas Bin Kamat memberikan imbalan kepada Terdakwa atas penandatanganan berita acara dan laporan tersebut sebesar Rp 1.500.000,- sedangkan Rinaldi, ST diberikan imbalan oleh M. Nazir, SE Alias Akas Bin Kamat sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa ketidaksesuaian pekerjaan yang dikerjakan dengan yang dilaporkan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kegiatan	Volume		
		Dilaporkan	Yang dikerjakan	Selisih
1	Timbunan bahu jalan	48 M3	0 M3	48 M3
2	Laburan aspal	8.000 M3	750 M2	8,841,09
3	Beton campuran	1.200 M3	1.087,124 M3	857.808,12
4	Baja Tulangan	43.590,83 kg	39.466,67 kg	11.528,00

- Bahwa pada bulan Januari 2010 kembali M.Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat mengajukan pencairan dana retensi sebesar 5 % dari nilai kontrak dengan menyatakan dokumen jaminan pemeriksaan No. Bond : PBR/SBD/G.00401/2009, tanggal 10 Desember 2009 dari PT Asuransi Parolamas dan untuk itu kemudian dicairkan dana kepada M. Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat sebesar Rp 89.386.700,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Januari 2010 M. Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat kembali menyerahkan dana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Syufian Uning;
- Bahwa seluruh dana yang diterima oleh Syufian Uning untuk mengerjakan kegiatan peningkatan jalan poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas sebesar Rp 767.200.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh dana yang diterima M. Nizar,SE Alias Akas Bin Kamat untuk kegiatan peningkatan jalan poros dari kantor Penghulu menuju perbatasan jalan lintas Sungai Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas dari APBD Rokan Hilir tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2009 adalah sebesar Rp 1.787.734.600,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) belum dipotong pajak untuk kewajiban pengerjaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian sedangkan pekerjaan yang diselesaikan tidak sesuai dengan sebagaimana dengan perjanjian yakni:

No	Kegiatan	Volume			Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Rencana	Realisasi	Selisih		
1.	Timbunan bahu jalan	48 M3	0 M3	48 M3	44.550	2.138.400
2.	Laburan aspal	8.000 M2	750 M2	8.481,09	8.481,09	61.487.902,50
3.	Beton campuran	1.200 M3	1.087,124 M3	857.808,12	857.808,12	96.825.949,35
4.	Baja Tulangan	43.590,83 kg	39.466,67 kg	11.528,00	11.528,00	47.543.316,48

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



Jumlah total kerugian daerah sebesar	207.995.568,33
--------------------------------------	----------------

Karenanya kekurangan pekerjaan tersebut jika dinilai dengan uang sebagaimana perjanjian adalah sebesar Rp 207.995.568,33 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen);

- Bahwa karena telah diberikan kepada Rinaldi, ST sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka perbuatan Terdakwa dengan M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat dan Muhammad Yusuf di atas telah menguntungkan Rinaldi, ST Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menguntungkan Terdakwa Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta menguntungkan M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat sebesar Rp 204.495.568,33 (dua ratus empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen);
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa dengan Rinaldi, ST bersama dengan M. Nizar, SE Alias Akas Bin Kamat telah mengakibatkan tidak diterimanya hak Negara dalam hal ini hak Kabupaten Rokan Hilir berupa barang tersebut di atas karenanya keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah dirugikan sebesar Rp 207.995.568,33 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh tiga sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tanggal 16 Desember 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD YUSUF membayar uang pengganti sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF tidak membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Laporan hasil pemeriksaan Khusus kegiatan peningkatan Jalan Poros dari kantor penghulu menuju perbatasan jalan Lintas Sungai Daun No: R/LAK/TNSP/2010/25, Tanggal 20 Maret 2010;
 - Surat perintah membayar (SPM) TA 2007 No: 142/1.03.01/LS-M/BELANG/2007 tanggal 14 Juni 2007 uang muka 20% sebesar Rp 357.546.000,- beserta lampirannya;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 134/SP2D/LS/M/2008 tanggal 19 Juni 2008 Termin Pertama 65% sebesar Rp 871.520.000,- beserta foto copy lampirannya;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2009 No: 2571/SP2D/LS/M/2009 tanggal 29 Desember 2009 Termin Kedua 95% sebesar Rp 469.280.900,- beserta lampirannya;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2009 No: 2572/SP2D/LS/M/2009 tanggal 29 Desember 2009 Pembayaran retensi 5% sebesar Rp 89.386.700,- beserta lampirannya ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 1960/SP2D/LS/2008 tanggal 26 Desember 2008 Pembayaran 60 % sebesar Rp 20.700.000,- beserta lampirannya;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 2707/SP2D/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009 Pembayaran 100 % sebesar Rp 13.800.000,- beserta lampirannya;
 - Addendum pertama No. 602.1/SPK/PPJK-PS/620/Add-I/2007, tanggal 29 Oktober 2007;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum kedua No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-II/2007, tanggal 13 Desember 2007;
 - Addendum ketiga No. 602.1/SPKT»PJK-PS/Add-III/2008, tanggal 17 April 2008;
 - Addendum keempat No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-IV/2008, tanggal 20 Agustus 2008;
 - Copy Addendum kelima No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-V/2009, tanggal 03 Maret 2009;
 - Copy Addendum keenam No. 602. 1/SPK/PPJK-PS/Add-VI/2009, tanggal 01 Agustus 2009;
 - SPD No. 385/spd/keu/2007/L, tanggal 28 Mei 2007;
 - SPD No. 334/spd/keu/2008/L, tanggal 05 Mei 2008;
 - SPD No. 160/spd/keu/2009/L, tanggal 13 Maret 2009;
 - SPD No. 254/spd/keu/2007/L, tanggal 29 Mei 2007;
 - SPD No. 334/spd/keu/2007/L, tanggal 28 Mei 2007;
 - SPD No. 385/spd/keu/2009/L, tanggal 13 Maret 2009;
 - Copy Keputusan Bupati Rokan Hilir No 500/EKBANG/2006/217, Tanggal 07 Juli 2006, Tentang penunjukan/pengangkatan Pimpinan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas pemukiman dan Prasarana wilayah Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2006;
 - Copy Keputusan Bupati Rokan Hilir No 056/EKBANG/2007/, Tanggal 07 Januari 2007, Tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kegiatan lanjutan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas pemukiman dan Prasarana wilayah Kab Rokan Hilir Tahun Anggaran 2007;
 - Foto Dokumentasi peningkatan jalan poros dari kantor penghulu menuju perbatasan Jalan lintas Sungai daun;
(seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama M. NIZAR, SE);
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 230/Pid.B/2010/PN.RHL tanggal 21 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, sebagaimana identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 2 Membebaskan Terdakwa MUHAMAD YUSUF dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMBUAT BUKU-BUKU ATAU DAFTAR-DAFTAR PALSU YANG KHUSUS UNTUK PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- 7 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Laporan hasil pemeriksaan Khusus kegiatan peningkatan Jalan Poros dari kantor penghulu menuju perbatasan jalan Lintas Sungai Daun No: R/LAK/TNSP/2010/25, Tanggal 20 Maret 2010;
 - Surat perintah membayar (SPM) TA 2007 No: 142/1.03.01/LS-M/BE-LANG/2007 tanggal 14 Juni 2007 uang muka 20% sebesar Rp 357.546.000,- beserta lampirannya;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 134/SP2D/LS/M/2008 tanggal 19 Juni 2008 Termin Pertama 65% sebesar Rp 871.520.000,- beserta foto copy lampirannya;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2009 No: 2571/SP2D/LS/M/2009 tanggal 29 Desember 2009 Termin Kedua 95% sebesar Rp 469.280.900,- beserta lampirannya;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2009 No: 2572/SP2D/LS/M/2009 tanggal 29 Desember 2009 Pembayaran retensi 5% sebesar Rp 89.386.700,- beserta lampirannya ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 1960/SP2D/LS/2008 tanggal 26 Desember 2008 Pembayaran 60 % sebesar Rp 20.700.000,- beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 2707/SP2D/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009 Pembayaran 100 % sebesar Rp 13.800.000,- beserta lampirannya;
- Addendum pertama No. 602.1/SPK/PPJK-PS/620/Add-I/2007, tanggal 29 Oktober 2007;
- Addendum kedua No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-II/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- Addendum ketiga No. 602.1/SPKT»PJK-PS/Add-III/2008, tanggal 17 April 2008;
- Addendum keempat No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-IV/2008, tanggal 20 Agustus 2008;
- Copy Addendum kelima No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-V/2009, tanggal 03 Maret 2009;
- Copy Addendum keenam No. 602. 1/SPK/PPJK-PS/Add-VI/2009, tanggal 01 Agustus 2009;
- SPD No. 385/spd/keu/2007/L, tanggal 28 Mei 2007;
- SPD No. 334/spd/keu/2008/L, tanggal 05 Mei 2008;
- SPD No. 160/spd/keu/2009/L, tanggal 13 Maret 2009;
- SPD No. 254/spd/keu/2007/L, tanggal 29 Mei 2007;
- SPD No. 334/spd/keu/2007/L, tanggal 28 Mei 2007;
- SPD No. 385/spd/keu/2009/L, tanggal 13 Maret 2009;
- Copy Keputusan Bupati Rokan Hilir No 500/EKBANG/2006/217, Tanggal 07 Juli 2006, Tentang penunjukan/pengangkatan Pimpinan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas pemukiman dan Prasarana wilayah Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2006;
- Copy Keputusan Bupati Rokan Hilir No 056/EKBANG/2007/, Tanggal 07 Januari 2007, Tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kegiatan lanjutan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas pemukiman dan Prasarana wilayah Kab Rokan Hilir Tahun Anggaran 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Dokumentasi peningkatan jalan poros dari kantor penghulu menuju perbatasan Jalan lintas Sungai daun;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara atas nama M. NIZAR, SE.;

- 9 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 42/PID/2011/PTR tanggal 9 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 230/Pid.B/2010/PN.RHL tanggal 21 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan status penahanan atas diri Terdakwa tersebut yang amar selengkapya sebagai berikut ;
- 1 Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf, sebagaimana identitas tersebut atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - 2 Membebaskan Terdakwa Muhammad Yusuf dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
 - 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 5 Menetapkan, masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Laporan hasil pemeriksaan Khusus kegiatan peningkatan Jalan Poros dari kantor penghulu menuju perbatasan jalan Lintas Sungai Daun No: R/LAK/TNSP/2010/25, Tanggal 20 Maret 2010;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah membayar (SPM) TA 2007 No: 142/1.03.01/LS-M/BE-LANG/2007 tanggal 14 Juni 2007 uang muka 20% sebesar Rp 357.546.000,- beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 134/SP2D/LS/M/2008 tanggal 19 Juni 2008 Termin Pertama 65% sebesar Rp 871.520.000,- beserta foto copy lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2009 No: 2571/SP2D/LS/M/2009 tanggal 29 Desember 2009 Termin Kedua 95% sebesar Rp 469.280.900,- beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2009 No: 2572/SP2D/LS/M/2009 tanggal 29 Desember 2009 Pembayaran retensi 5% sebesar Rp 89.386.700,- beserta lampirannya ;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 1960/SP2D/LS/2008 tanggal 26 Desember 2008 Pembayaran 60 % sebesar Rp 20.700.000,- beserta lampirannya;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2008 No: 2707/SP2D/LS/2009 tanggal 30 Desember 2009 Pembayaran 100 % sebesar Rp 13.800.000,- beserta lampirannya;
- Addendum pertama No. 602.1/SPK/PPJK-PS/620/Add-I/2007, tanggal 29 Oktober 2007;
- Addendum kedua No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-II/2007, tanggal 13 Desember 2007;
- Addendum ketiga No. 602.1/SPK»PJK-PS/Add-III/2008, tanggal 17 April 2008;
- Addendum keempat No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-IV/2008, tanggal 20 Agustus 2008;
- Copy Addendum kelima No. 602.1/SPK/PPJK-PS/Add-V/2009, tanggal 03 Maret 2009;
- Copy Addendum keenam No. 602. 1/SPK/PPJK-PS/Add-VI/2009, tanggal 01 Agustus 2009;
- SPD No. 385/spd/keu/2007/L, tanggal 28 Mei 2007;
- SPD No. 334/spd/keu/2008/L, tanggal 05 Mei 2008;
- SPD No. 160/spd/keu/2009/L, tanggal 13 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPD No. 254/spd/keu/2007/L, tanggal 29 Mei 2007;
- SPD No. 334/spd/keu/2007/L, tanggal 28 Mei 2007;
- SPD No. 385/spd/keu/2009/L, tanggal 13 Maret 2009;
- Copy Keputusan Bupati Rokan Hilir No 500/EKBANG/2006/217, Tanggal 07 Juli 2006, Tentang penunjukan/pengangkatan Pimpinan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas pemukiman dan Prasarana wilayah Kab. Rokan Hilir Tahun Anggaran 2006;
- Copy Keputusan Bupati Rokan Hilir No 056/EKBANG/2007/, Tanggal 07 Januari 2007, Tentang pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) kegiatan lanjutan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan dinas pemukiman dan Prasarana wilayah Kab Rokan Hilir Tahun Anggaran 2007;
- Foto Dokumentasi peningkatan jalan poros dari kantor penghulu menuju perbatasan Jalan lintas Sungai daun;
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara atas nama M. NIZAR, SE.;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 230/Akta.Pid/2010/PN.RHL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 230/Akta.Pid/2010/PN.RHL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 2 Mei 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 April 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2011 Dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2011, akan tetapi Pemohon

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal April 2011 Nomor : 230/Akta.Pid.B/2010/PN.RHL, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 2 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam hal ini merasa berkeberatan atas putusan-putusan aquo, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekan baru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya baik di dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa putusan-putusan aquo sama sekali tidak memberikan rasa adil bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa. Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap putusan-putusan aquo sebagai berikut:

- 1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekan baru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menyusun pertimbangan hukumnya tentang telah terpenuhinya unsur "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" dalam perkara aquo, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Judex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak dapat dibuktikan tentang kedudukan Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, serta jabatan umum apa yang dijalankan oleh Terdakwa secara terus menerus atau untuk sementara waktu, apalagi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan Judex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir ternyata tidak terbukti tentang adanya hubungan hukum secara formal antara



Terdakwa dengan kegiatan Peningkatan Jalan Poros dari Kantor Penghulu menuju Perbatasan Jalan Lintas Sungai Daun tersebut, sedangkan hubungan hukum antara Terdakwa dengan CV Yarsa Internasional hanyalah sebagai tenaga freelance gambar/pemotretan saja, bukan sebagai Konsultan Pengawas. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti mengenai unsur "Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu" tersebut menurut hemat kami beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 2 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekan baru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menyusun pertimbangan hukumnya tentang telah terpenuhinya unsur "dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" dalam perkara aquo, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Judex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak ada sesuatu dokumen administrasi apapun yang dipalsukan oleh Terdakwa, adapun perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Dedi Cahyadi, ST adalah merupakan kualifikasi tindak pidana umum yang hanya dapat dituntut pidana setelah adanya pengaduan/laporan pidana dari saksi Dedi Cahyadi, ST dan pemalsuan tersebut juga harus dibuktikan dengan hasil pengujian laboratorium forensik yang menyatakan tanda tangan tersebut adalah non identik. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti mengenai unsur "dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi" tersebut menurut hemat kami beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 3 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekan baru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menyusun pertimbangan hukumnya tentang telah terpenuhinya unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam perkara aquo karena dugaan kerugian Negara sebesar Rp 207.995.568,33 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana yang diuraikan dalam putusan tersebut dihitung oleh petugas yang tidak berwenang yaitu petugas pada Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang tidak memiliki sertifikasi sebagai auditor;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diatur bahwa instansi yang memiliki kewenangan untuk

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



melakukan audit investigatif secara atributif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/Daerah dan atau unsur pidana adalah BPK, kewenangan tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 15 tahun 2006 tentang Perbendaharaan Negara yang memberikan kewenangan kepada BPK untuk melaporkan hasil audit investigatif yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang untuk kemudian dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara diatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan BPK dapat menggunakan pemeriksa dan atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

Bahwa selain dari BPK, instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dibentuk berdasarkan KEPPRES No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, akan tetapi semangat audit investigatif oleh BPKP berdasarkan perspektif perundang-undangan bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi, tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintahan yang bersifat preventif, mengingat hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). setelah melalui proses tuntutan ganti rugi ataupun proses administratif internal lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59, Pasal 60 dan 61 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI, Kepolisian PJ dan BPKP No. : KEP/A09/A/JA/09/2007, No. Pol. : B/2718/IX/2007, No. : KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Nonbudgeter diatur bahwa dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi dilakukan gelar kasus dan gelar perkara antar ke tiga instansi tersebut serta dilakukan audit oleh BPKP;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur bahwa pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang



mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, jelas dan teranglah bahwa satu-satunya instansi yang berwenang secara atributif melakukan audit investigatif adalah BPK, sedangkan BPKP secara delegatif dapat melakukan audit sebagai tindakan preventif, namun instansi pengawasan internal pemerintahan (Inspektorat) juga dapat melakukan audit sepanjang pejabat yang melaksanakan audit telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Judex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir ternyata proses audit untuk menemukan dugaan kerugian Negara dalam perkara aquo dilaksanakan oleh Sdr. Ir. Iwan Soemantri Setiawan bersama-sama dengan saksi Sarman Syahroni, ST, saksi Alpami, AMd dan saksi Afrizal A yang merupakan pejabat pada Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir yang bekerja untuk dan atas nama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak ada seorang pun dari tim audit/pemeriksa tersebut yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor, sehingga oleh karenanya dugaan kerugian Negara sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut tidak jelas dan kabur karena proses audit dilakukan oleh instansi dan orang yang tidak berwenang. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti mengenai unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tersebut menurut hemat kami beralasan hukum untuk dibatalkan;

4. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menyusun pertimbangan hukumnya tentang telah terpenuhinya unsur "penyertaan" dalam perkara aquo, karena di hadapan persidangan Judex Facti Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak terungkap adanya kerjasama secara sadar maupun niat yang sama antara Terdakwa dengan saksi M. Nizar, SE dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan-dakwaannya. Oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti mengenai unsur "penyertaan" tersebut menurut hemat kami beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dinyatakan terbukti tidak mensyaratkan harus adanya

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara sebagai unsur. Selain itu perbuatan Terdakwa yang menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan dan berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan berita acara pemeriksaan fisik dengan mengatasnamakan saksi Dedi Tjahyadi adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena dengan penandatanganan tersebut dapat diajukan permohonan pencairan dana oleh M. Nizar yang secara otomatis dapat membawa potensi kerugian negara sebagaimana pada halaman 61 putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MUHAMMAD YUSUF tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan H. Hamrat Hamid, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Prof. Dr. Krisna Harahap, SH. MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1340 K/PID.SUS/2011